



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 254 / Pdt.G / 2017 / PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

I Nyoman Suwedana, pekerjaan wiraswasta (Dirut Koperasi) umur: 48 tahun, agama Hindu, pendidikan : SMA, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl.Anyelir Gang VI No. 7 Banjar Dukuh, Kelurahan Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adi Wirajaya, SH., Advokat/Penasihat Hukum**, beralamat di Jl. Terompong No. 7 Hayam Wuruk Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

La w a n :

I Ketut Susilo Budi, pekerjaan Kepolisian RI yang beralamat di Br. Batan Buah Kaja, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, kab Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

Ni Made Swastini, pekerjaan : PNS yang beralamat : Br. Batan Buah Kaja, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, kab Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wayan Sedana, S.H., M.Kn., I Wayan Widana, S.H., M.H., dan Wayan Arsana Rama Putra, SH. advokat pada kantor hukum "**WAYAN SEDANA & PARTNERS**" yang bertempat di Jalan Trengguli I No. 1A, Tembau, Penatih, Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2018, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 254/Pdt.G/2018/PN Tab tanggal 28 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 254/Pdt.G/2018/PN Tab tanggal 28 November 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat datang menghadap bersama Kuasanya yang bernama Adi Wirajaya, S.H., sedangkan Para Tergugat hadir bersama Kuasanya Wayan Sedana, S.H., M.Kn., I Wayan Widana, S.H., M.H., dan Wayan Arsana Rama Putra, SH. kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi dari para pihak tanggal 8 Februari 2018 Pasal 5 menyatakan Para Pihak sepakat untuk mencabut perkara Nomor 254/Pdt.G/2017/PN Tab, surat gugatan tertanggal 28 Nopember 2017 diajukan oleh Kuasa Penggugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 28 Nopember 2017, dibawah Register Nomor. 254/Pdt.G/2017/PN Tab;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi telah berhasil dan para pihak sepakat untuk mencabut gugatan maka Pencabutan terhadap perkara a quo oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 272 Rv dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 254/Pdt.G/2017/PN Tab, oleh Kuasa Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan agar perkara Nomor 254/Pdt.G/2018/PN Tab, dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.506.000,00,- (satu juta lima ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan pada hari **Selasa** tanggal **13 Maret 2018** oleh kami **I Wayan Gede Rumega, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.**, dan **Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tertanggal 28 November 2017, Nomor 254/Pdt.G/2018/PN Tab, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, dengan dibantu oleh **Luh Putu Adhi Yitmika** Panitera

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, tanpa dihadiri oleh Kuasa
Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Adhitya Ariwirawan, S.H., MH.

I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Luh Putu Adhi Yatmika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	Rp.	30.000,00,-
2. Pemberkasas/ATK.....	Rp.	50.000,00,-
3. Panggilan.....	Rp.	1.400.000,00,-
4. PNBP panggilan.....	Rp.	15.000,00,-
5. Meterai.....	Rp.	6.000,00,-
6. Redaksi.....	Rp.	5.000,00,-

Jumlah Rp. 1.506.000,00,-

(satu juta lima ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)